



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1323/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

**PEMOHON**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1323/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/206/II/2004 tanggal 16 Februari 2004) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama +/- 2 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di Jakarta selama +/- 1 tahun 5 bulan kemudian pindah kerumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu : -
  1. ANAK, umur 4 tahun 6 bulan;
  2. ANAK, umur 3 tahun ; -
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juni tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pada saat itu diketahui teman-teman Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;
4. Bahwa pada sekitar tanggal 03 September 2009 Pemohon berlayar ke Taiwan dengan masa kontrak 2 tahun 7 bulan namun sepulang Pemohon berlayar tepatnya pada tanggal 20 April 2012 diluar dugaan Termohon ternyata hamil 8 bulan lebih dengan laki-laki lain dan hal tersebut diakui oleh Termohon, yang kemudian Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berjalan selama +/- 2 tahun 8 bulan telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ; -
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan

bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

## PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/206/II/2004 tanggal 16 Februari 2004, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Domisili atas nama Pemohon Nomor : 135/SKPD/HK/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx selama 4 tahun, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena setelah Pemohon berlayar selama 3 tahun, ternyata kondisi Termohon sedang hamil 8 bulan hasil hubungan dengan pria lain bahkan saat ini anak tersebut telah lahir, mengetahui Termohon telah hamil akhirnya terjadi ribut-ribut dan kemudian Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, dan hingga sekarang selama 3 bulan mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

**2. SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx selama 4 tahun, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena setelah Pemohon berlayar selama 3 tahun, ternyata kondisi Termohon sedang hamil 8 bulan hasil hubungan dengan pria lain bahkan saat ini anak tersebut telah lahir, mengetahui Termohon telah hamil akhirnya terjadi ribut-ribut dan kemudian Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, dan hingga sekarang selama 3 bulan mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2004, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian sekitar bulan September Pemohon berlayar ke Taiwan dengan masa kontrak 2 tahun 7 bulan, namun sepulang Pemohon berlayar tepatnya pada tanggal 20 April 2012 ternyata Termohon telah hamil 8 bulan lebih hasil hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap

Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama hamper 3 bulan, karena setepal Pemohon pulang dari berlayar selama 3 tahun, ternyata Termohon dalam keadaan hamil 8 bulan diduga hasil hubungan dengan laki-laki lain, dugaan tersebut dikuatkan dengan kenyataan karena selama hampir 3 tahun Pemohon tidak pernah pulang karena berlayar ke Taiwan, mengetahui kenyataan tersebut akhirnya mereka terjadi keributan dan berlanjut dengan perpisahan diantara keduanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang selama hampir 3 bulan mereka tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.**

**Drs. FAHRUDIN, M.H.**



**2. Drs. MAHSUN**

Panitera Penggnti,

**BUSTOMI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-	
2. APP -		Rp. 50.000,-
3. Panggilan		Rp. 150.000,-
4. Redaksi -		Rp. 5.000,-
5. Meterai -		<u>Rp. 6.000,-</u> +
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 241.000,-</b>
<i>( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )</i>		